

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun dalam situasi berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi pengguna (konsumen) untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada pihak konsumen, sehingga konsumen tidak memiliki posisi yang “aman”. Oleh karena itu pihak konsumen memerlukan perlindungan hukum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan bangsa Indonesia dalam pembangunan jangka panjang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, maju, makmur dan mandiri. Pembangunan nasional sebagaimana diuraikan dalam GBHN 1998 adalah pembangunan manusia yang seutuhnya; dimana seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

Pada masa sekarang dimana kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, sehingga kita dihadapkan pada berbagai macam tantangan sebagai akibat keterbukaan yang saat ini dikenal dengan era pasar bebas. Untuk itulah diperlukan masyarakat yang memiliki daya saing yang kuat, terutama bagi pihak industri.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam GBHN 1998 tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua, yang menyatakan:

“Pembangunan industri terus ditingkatkan dan diarahkan agar sektor industri makin menjadi penggerak ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makin kukuh dengan pola produksi yang berkembang dari barang-barang yang mengandalkan pada tenaga kerja yang produktif dan sumber daya alam yang melimpah menjadi barang yang makin bermutu, bernilai tambah yang tinggi dan padat ketrampilan”.

Dari apa yang tertuang dalam GBHN tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian lebih bagi kita, yaitu *berdaya saing tinggi, barang yang makin bermutu, dan bernilai tambah yang tinggi*. Ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan masalah tanggung gugat produsen, karena adanya kesadaran dari para produsen terhadap tanggung jawabnya secara hukum keperdataan (*product liability*) akan berakibat pada adanya sikap penuh kehati-hatian baik dalam menjaga kualitas produknya, penggunaan bahan maupun dalam kehati-hatian kerja.

Hal tersebut terdapat didalam pasal 1365 BW yang mangatakan bahwa :

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Tidak adanya/kurang adanya kesadaran akan tanggung jawab pelaku usaha sebagai produsen akan berakibat fatal karena mereka akan menghadapi resiko dalam upaya kredibilitas/kelangsungan usahanya. Rendahnya kualitas produk atau adanya cacat (*defect*) pada produknya yang sedang dipasarkan, akan menimbulkan kerugian pada konsumen mengakibatkan pihaknya akan menghadapi tuntutan ganti rugi dan yang lebih fatal adalah bahwa produknya akan kalah bersaing dalam merebut pasar.

Permasalahan tersebut terasa semakin penting dalam era perdagangan bebas atau era globalisasi pada tahun 2003 atau 2020, karena persaingan yang dihadapi bukan saja diantara produk-produk pada level domestik tapi persaingan produk secara universal¹. Suatu perkembangan baru yang terjadi dalam masyarakat kita dewasa ini adalah mengenai kesiapan negara kita dalam menghadapi persaingan dalam era pasar bebas tersebut.

Siap atau belum siap dalam menghadapi persaingan dalam pasar bebas tersebut kita tetap harus menyiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Karena bagaimanapun hal itu telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia, melalui kesepakatan internasional, seperti GATT (*General Agreement of Trade and Tariff*), WTO (*World Trade Organisation*), AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan lain-lain membuat Indonesia menjadi salah satu pelaku dalam perdagangan bebas.

Berhasil atau tidaknya Indonesia memanfaatkan era perdagangan bebas, sangat tergantung pada kesiapan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat konsumen Indonesia. Dibandingkan pemerintah dan dunia usaha praktis belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas. Ada dua kemungkinan yang terjadi bila kita melihat posisi konsumen dalam era perdagangan bebas tersebut.

Pertama, posisi dan kedudukan konsumen akan diuntungkan. Karena dengan adanya liberalisasi perdagangan arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar. Sehingga konsumen mempunyai lebih banyak pilihan dalam

¹ E. Saefullah, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, Cet.I, 2000, hal

menentukan berbagai kebutuhan baik berupa barang maupun jasa. Baik itu dari segi jenis barang, mutu barang maupun dari segi harga barang.

Kedua, posisi dan kedudukan konsumen khususnya yang berada di negara berkembang dirugikan. Alasannya karena masih lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan, akan menjadikan konsumen pada dunia ketiga tak lebih dari sampah berbagai produk yang dinegara maju tidak memenuhi persyaratan untuk dipasarkan. Contohnya adalah kasus buah impor. Dinegara maju ditolak karena kandungan pestisida diatas ambang batas yang membahayakan kesehatan, sementara di negara berkembang bebas masuk karena belum ada standarisasi mutu buah impor.²

Untuk mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian besar negara peserta perdagangan bebas telah mengintroduksi doktrin *product liability* dalam tata hukumnya, seperti: Jepang, Inggris, Belanda, Amerika Serikat dan Masyarakat Ekonomi Eropa serta negara-negara lainnya yang sudah terbiasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial menuju kepastian hukum yang berkeadilan sosial. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak, hukum meletigimasi ketidakadilan sosial-ekonomi, misalkan struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha/produsen menindasi konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi.³

43.

² Tini Hadad, Peranan YLKI dalam Perlindungan Hukum Konsumen, Mandar Maju, Bandung, Cet. I, 2000, hal 63.

³ Yusuf Shopie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. II, 2003, hal. 247.

Berdasarkan pendapat secara umum yang dimaksud dengan cacat produk adalah suatu keadaan produk yang umumnya berada dibawah tingkat harapan konsumen. Ada 3 jenis cacat produk, yaitu cacat desain dan cacat instruksi/ peringatan, serta cacat dalam proses produksi.

Dalam hal lainnya masih segar dalam ingatan kita kasus tentang “Biskuit beracun” dan “Mie instant”. Pada kasus mie instant di tahun 1994, tidak ada tindakan hukum (pidana) yang dilakukan pihak penyidik meskipun terdapat dugaan kelalaian dibidang pangan yang mengakibatkan korban jiwa bagi konsumen. Bahkan para konsumen sebagai korban produk biskuit beracun ini sama sekali tidak menyadari akan adanya hak-hak keperdataan yang mereka miliki, hal ini nampak pada tidak adanya tuntutan/ gugatan yang diajukan oleh konsumen.

Kemungkinan penyidik POLRI telah menggunakan wewenang diskresinya untuk tidak melakukan tindakan hukum, seperti penyidikan misalnya. Ketiadaan tindakan hukum tidak memberikan kepastian hukum bagi para korban pada tahap pangan tersebut tercemar, apakah pada tahap proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau pada tahap peredaran.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti departemen kesehatan, hanya sebatas perintah penarikan produk-produk pangan yang kedaluwarsa. Padahal didalam pasal 56 butir d jo. Pasal 21 butir e Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, ditentukan bahwa kelalaian pengedaran pangan kedaluwarsa merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun penjara dan / atau denda maksimal Rp.

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Pidananya ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan. Sedangkan bila mengakibatkan kematian, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiganya).⁴

Sebaliknya dalam kasus biskuit beracun, 2 (dua) orang terdakwa dari CV Gabisco di Tangerang dijatuhi pidana 6 (enam) bulan pidana penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan terobosan-terobosan baru, penggunaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/ Men.Kes/ PER/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23/Men.Kes/ SK/I/1978 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Makanan, untuk melengkapi tindak pidana yang didakwakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain: Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dakwaan lebih-lebih subsidair lagi).⁵

Akhir Desember 1993 sejumlah jemaat gereja yang tidak ingin disebutkan identitasnya menerima parcel; isinya antara lain makanan kaleng impor. Setelah mengkonsumsi makanan kaleng itu, sejumlah jemaat mengalami sakit perut. Diduga makanan kaleng itu telah kedaluwarsa. Pengaduan tersebut kemudian diteruskan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada

⁴ Much. Yani, Korban Keracunan Mie Instant Bertambah, Kompas, 15 Juni 1994.

⁵ Ibrahim Idham, Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Kelalaian Produsen, Jakarta, BPHN, 1993, halaman 30.

instrumen hukum administrasi yang berwenang, namun belum ada kejelasan penyelesaiannya.⁶

Untuk itulah diperlukan pemecahan yang serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang sebenar-benarnya kepada para konsumen. Karena secara langsung ataupun tidak langsung konsumenlah yang seringkali sebagai pihak yang dirugikan karena tindakan pelaku usaha.

Tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi tidak saja karena pelaku usaha melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga karena adanya unsur kelalaian atau kurang hati-hati. Dan tanggung jawab tersebut juga dibebankan kepada orang yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha, distributor misalnya. Hal tersebut terdapat dalam pasal 1366 dan 1367 BW.

Konsumen, dengan keberadaannya yang sangat tidak terbatas dengan tingkatan sosial yang berbeda antara satu dengan yang lainnya menyebabkan produsen melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara yang seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang amat beragam tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk.

⁶ Sumber : Data pengaduan konsumen makanan kalengan yang diadukan ke YLKI awal Januari 1994.

Dampak buruk yang seringkali terjadi adalah menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan dan lain sebagainya. Dengan berubahnya orientasi pemasaran dari yang lingkup satu negara saja menjadi lingkup universal membuat pihak konsumen selain memiliki hak yang bersifat universal juga memiliki hak yang bersifat sangat spesifik.

Di Indonesia hendaknya perlu diluruskan anggapan keliru yang mengatakan bahwa para pelaku ekonomi hanyalah terdiri dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi dan pihak swasta/konglomerat. Padahal konsumen juga merupakan pelaku ekonomi. Keberpihakan pada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata dari ekonomi kerakyatan.

Kenyataan dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, diantaranya penentuan harga barang dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, sehingga pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan.⁷ Dalam hubungan ini, penjabaran perlindungan hukum terhadap konsumen dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor II/MPR/1993, pada Bab IV, huruf F butir 4a, yaitu:

“..... pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan pedagang, melindungi kepentingan konsumen”

⁷ A. Simarmata, Reformasi Ekonomi menurut UUD 1945: Kajian Ringkas dan Interpretasi Teoritis, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 117.

Akan tetapi pada kenyataannya apa yang tertuang dalam berbagai kebijaksanaan yang telah diambil pemerintah tak lebih dari kata-kata saja, tanpa adanya perwujudan yang nyata mengenai konsep perlindungan hukum terhadap konsumen. Pada dasarnya terdapat dua aspek hukum terhadap perlindungan konsumen, yaitu:

A. Aspek hukum publik, dapat dilakukan mulai dari :

- Politic will/kemauan politik untuk melindungi kepentingan konsumen domestik didalam persaingan pasar global dan atas persaingan tidak sehat lokal.
- Birokrasi dengan sadar dan dengan senang hati menciptakan kondisi dengan berbisnis jujur dalam mewujudkan persaingan sehat.
- Di dalam hukum positif, yang sudah mengandung unsur melindungi kepentingan konsumen antara lain; Undang-undang kesehatan, Undang-undang Barang, Undang-undang Hygiene untuk Usaha, Undang-undang Pengawasan atau edar barang, Peraturan tentang wajib Daftar Obat, Peraturan tentang Produksi dan peredaran Produk tertentu.
- Peraturan tentang perijinan, diharapkan diikuti dengan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi yang pasti dan tegas apabila terjadi pelanggaran mengenai syarat dan operasional dari perusahaan produsen

B. Aspek hukum perdata, secara umum hanya dapat dimanfaatkan oleh para pihak untuk kepentingan-kepentingan subyektif. Meskipun demikian mengingat hubungan hukum diantara para pihak terjadi karena berbagai

alasan dan faktor kebutuhan. Fakta selalu membuktikan bahwa posisi calon konsumen dalam keadaan lebih lemah dari pada posisi pihak pelaku usaha karena faktor ekonomi dan kebutuhan.

Keadaan yang demikian mendorong pihak produsen memperkuat posisinya dengan menyiapkan dokumen yang ditentukan secara sepihak, sehingga menyebabkan tidak seimbangnya hubungan hukum diantara para pihak. Hal tersebut seringkali terjadi karena pelaku usaha seringkali membuat suatu perjanjian baku bagi calon konsumennya.⁸ Syarat-syarat minimal antara lain mengenai:

- Waktu/batas waktu untuk mengajukan keberatan,
- Syarat atas pemenuhan janji,
- Syarat kesanggupan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan promosi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah dirumuskan isu hukum sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum antara pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen produk makanan.
- b. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cacat produk makanan.

⁸ Sri Rejeki Hartono, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas,. Mandar Maju, Bandung, Cct.I, 2000, hal. 40.

B. Penjelasan Judul

Penjelasan judul ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kesatuan arti dan mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda-beda agar para pembaca bisa lebih memahami ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul dari skripsi ini adalah :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP CACAT PRODUK MAKANAN”

Pengertian dari masing-masing istilah yang terdapat dalam judul tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri atas 2 (dua) kata yaitu perlindungan dan hukum. Hukum sendiri memiliki beberapa pengertian meliputi:⁹

1. **Secara metafisik**, adalah bila hal tersebut mengenai hakikat hukum sebagai suatu abstraksi. Artinya hukum sebagai ide umum/konsep lembaga-lembaga hukum yang diabstraksikan dari setiap kejadian khusus dan nyata yang timbul dari padanya.
2. **Secara sosial**, hal ini terkait dengan fungsi hukum sebagai suatu sistem hukum dalam kehidupan nyata yaitu sesuatu yang utuh yang secara keseluruhan koheren dengan sistem hukum tertentu dalam suatu masyarakat/negara tertentu.
3. **Secara Linguistik (ilmu bahasa)**, hukum adalah suatu peraturan /larangan-larangan tertentu dalam hukum, suatu norma perilaku dalam suatu sistem hukum.

Sedangkan pengertian dari perlindungan hukum itu sendiri menurut P.M. Hadjon adalah :

⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Untuk Perumahan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.1, 2002, hal. 1-2.

“Bahwa perlindungan hukum itu selalu terkait erat dengan kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi. Kekuasaan politik terkait dengan permasalahan perlindungan hukum bagi masyarakat yang diperintah dengan pemerintah selaku pihak yang memerintah. Sedangkan dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berekonomi lemah yaitu penggarap tanah dengan pihak masyarakat yang berekonomi kuat yaitu tuan tanah¹⁰.”

b. Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian dari konsumen adalah sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat , baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 1 UUPK menyatakan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari suatu proses produksi sebagai suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam skripsi ini adalah konsumen akhir.

c. Cacat Produk Makanan

Yang dimaksud dengan cacat produk menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah

“ barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang

¹⁰ P.M. Hadjon, Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila, makalah disampaikan pada Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum dalam rangka Dies Natalis XL/Lustrum VIII, UNAIR, 3 November 1994.

berlaku. Tetapi sebagian besar dari masyarakat kita mengenal istilah cacat produk dengan istilah kedaluwarsa¹¹.

Sedangkan pengertian dari makanan sendiri adalah ada beberapa pengertian, meliputi :

- Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dalam pasal 1 angka menyatakan bahwa

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.”

- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, pengertian dari makanan adalah

“barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.”

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 180/MENKES/PER/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa, pengertian dari makanan adalah

“barang yang diwadahi dan diberikan label, dan yang digunakan sebagai makanan dan minuman manusia, akan tetapi bukan obat.”

Sehingga arti keseluruhan dari judul skripsi ini adalah perlindungan hukum bagi para konsumen pada tingkat akhir yang biasa mengonsumsi makanan jadi/olahan dan juga makanan dalam kemasan agar terhindar dari suatu

¹¹ Az. Nasution, Hukum perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, Cet.II, hal.247.

produk makanan yang telah cacat produk dan upaya-upaya yang dapat mereka lakukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka yang seringkali dirugikan karena tindakan para pelaku usaha.

C. Alasan Pemilihan Judul

Konsumen selama ini selalu dianggap sebagai pihak yang lemah dalam hal perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka sendiri. Konsumen selalu dianggap hanya sebagai pihak pelengkap yang berfungsi tak lain hanyalah seorang pembeli, dan seorang pembeli tidak memiliki hak untuk menolak apapun yang menjadi keputusan dari pihak penjual.

Misalnya saja jika ada seseorang yang membeli makanan dari toko A, dalam struk belanjanya pasti tertera kata-kata “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” atau juga “barang yang rusak diluar tanggungjawab kami”. Tak pernah terpikirkan bagaimana jika barang yang dibeli tersebut dalam keadaan tertutup atau dalam keadaan tersegel dan tidak boleh dibuka oleh toko tersebut.

Dan pada saat konsumen membukanya dirumah, ternyata makanan yang dibelinya tersebut sudah rusak, berbau dan kedaluwarsa sehingga tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh manusia. Posisi konsumen yang selalu saja “mengalah” tersebut diakibatkan oleh ketidak mengertian mereka atas hak-hak yang mereka miliki selaku konsumen.

Selama ini konsumen juga kurang mengerti akan manfaat, dari penggunaan maupun pemakaian barang dan /atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan oleh

pihak produsen. Selain itu juga karena *bargaining position* antara pihak pelaku usaha selaku produsen dan konsumen kadang kala tidak seimbang.

Hal ini dapat kita lihat dari perjanjian baku baik yang berbentuk klausula ataupun ketentuan baku yang sangat tidak informatif, serta tidak dapat ditawar lagi oleh konsumen manapun. Karena itulah penting sekali memberikan informasi yang jelas bagi konsumen.

Pemberian informasi yang baik dan benar memang bukan menjadi tugas dari pihak produsen semata-mata, tetapi juga menjadi tugas dari konsumen untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakan untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan maupun pemakaian barang dan jasa.

Adanya Undang-Undang Nasional tentang Perlindungan Konsumen sedikit banyak memberikan harapan bahwa nantinya konsumen akan dihargai dengan lebih baik lagi. Selain itu agar nantinya terjadi *bargaining position* yang lebih kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya dan juga agar tercipta hubungan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan diantara pelaku usaha dan konsumen.

D. Tujuan Penulisan

Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir dan merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas Airlangga Surabaya. Di samping hal tersebut tujuan dari penulisan skripsi ini adalah agar nantinya tulisan ini dapat menambah wawasan

dari para pembaca dan juga agar nantinya posisi konsumen dalam suatu perjanjian baku lebih dihargai dan pemerintah dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen itu sendiri.

E. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini digunakan suatu pendekatan secara yuridis normatif, artinya setiap permasalahan yang ada ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b. Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang kelengkapan dari skripsi ini diperoleh sumber bahan hukum yang berasal dari :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu segala bahan hukum dan informasi yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan pelaksanaannya.
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu segala bahan hukum dan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur yang ada meliputi buku-buku, majalah dan internet yang masih ada kaitannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pertama-tama yang penulis lakukan adalah melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan materi skripsi ini yaitu dengan membaca peraturan

perundang-undangan, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, kemudian penulis akan menganalisa bahan-bahan tersebut dengan memprioritaskan masalah yang ada selanjutnya dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok masalah yang ada.

d. Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan hukum yang telah diperoleh, skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan setiap permasalahan yang ada dengan pemecahan analitis berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi skripsi ini, maka keseluruhan materi yang ada dalam skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab pokok pembahasan, yaitu bab I, bab II, bab III, dan bab IV.

Bab I sebagai bab pendahuluan dari skripsi ini memaparkan tentang garis besar permasalahan, latar belakang dan rumusannya yang akan kami kaji lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya serta sub-sub bab dari bab I, bab II, bab III dan sub bab dari bab IV.

Pada bab II yang berfungsi sebagai awal dari pembahasan akan kami bahas mengenai kedudukan hukum bagi para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen, meliputi sejarah perlindungan konsumen, sumber-sumber hukum konsumen, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan berbagai larangan bagi para pelaku usaha serta perjanjian baku.

Bab III sebagai bab pembahasan selanjutnya akan kami bahas dan kami uraikan mengenai masalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cacat produk makanan, tanggung gugat pelaku usaha dan ganti rugi kepada konsumen dan juga upaya penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi diantara pelaku usaha dan konsumen.

Dan sebagai bab penutup adalah bab IV, pada bab tersebut berisi tentang kesimpulan dan saran dari apa yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam bab I, dan saran adalah suatu hal yang diharapkan sebagai suatu perbaikan yang akan berguna untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen.